



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

EDI SULISTIYO, Umur 37 Tahun, Tempat/ tanggal lahir Madiun/ 03 Mei 1985,
Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status
Perkawinan Kawin, Alamat di Jl. Budo Manis No.21 Perumnas
II Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 27 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun dengan Register Perkara Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Mad pada tanggal 28 Juli 2022 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Jl. Budo Manis No. 21 Perumnas II Kel. Manisrejo Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon adalah ayah dari ASSEQSHAKYLA ALZENA NAUSHEEN menikah dengan ITA HANA PERTIWI pada tanggal 22 Desember 2013 di Ngawi dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama ASEQASHAKYLA ALZENA NAUSHEEN (4 tahun);
- Bahwa Pemohon yang bernama EDI SULISTIYO menikah dengan seorang Perempuan bernama ITA HANA PERTIWI pada tanggal 23 Desember 2013 sesuai dengan catatan kutipan akta nikah nomor 695/51/XII/2013 tertanggal 23 Desember 2013;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut diatas telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 1. ASEQASHAKYLA ALZENA NAUSHEEN (Perempuan) lahir di Madiun, tanggal 06 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya yang bernama ASEEQASHAKYLA ALZENA NAUSHEEN (Perempuan) lahir di Madiun, tanggal 06 Juni 2018 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LU-17072018-0008 Tertanggal 17 Juli 2018 dari ASEEQASHAKYLA ALZENA NAUSHEEN diganti menjadi ASHEEQA SHAKAYLA ALZENA NAUSHEEN dikarenakan nama tersebut kurang betul dalam penulisan ejaannya;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk merubah nama anaknya tersebut, namun ditolak, karena pencatatan ganti nama harus di dasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon tersebut bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52, Ayat (I), UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun, Cq. Hakim Pemeriksa permohonan ini, berkenan memberikan Penetapan Perubahan Nama atas anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3577-LU-17072018-0008 TERTANGGAL 17 Juli 2018, tertulis nama ASEEQASHAKYLA ALZENA NAUSHEEN diganti menjadi ASHEEQA SHAKAYLA ALZENA NAUSHEEN oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jl. Budo Manis No. 21 Perumnas II kel. Manisrejo Kec. Taman, Kota Madiun dan termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun, maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-Undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun;
- Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya.

Oleh karena hal-hal tersebut, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Madiun sudilah kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3577-LU-17072018-0008 tertanggal 17 Juli 2018, yang tertulis nama ASEEQASHAKYLA ALZENA NAUSHEEN diganti menjadi ASHEEQA SHAKAYLA ALZENA NAUSHEEN oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimannya salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini untuk mengirim dan melaporkan salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun agar dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu dan mencatat pula pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3577-LU-17072018-0008 tertanggal 17 Juli 2018, yang tertulis nama ASEEQASHAKYLA ALZENA NAUSHEEN diganti menjadi ASHEEQA SHAKAYLA ALZENA NAUSHEEN;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak diadakan perubahan dan Pemohon bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3519070305850004 atas nama ADY SULISTIYO, yang sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 695/51/XII/2013 antara EDI SULISTIYO dengan ITA HANA PERTIWI, yang sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577030304180005 atas nama Kepala Keluarga EDI SULISTIYO tertanggal 13-07-2018, yang sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3577-LT-17072018-0008 atas nama ASEEQASHAKYLA ALZENA NAUSHEEN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tertanggal 17 Juli 2018, yang sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/203/401.303.5/2022 tertanggal 26 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Manisrejo, yang sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUGENG;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Budo Manis No.21 Perumnas II Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ITA HANA PERTIWI pada tanggal 22 Desember 2013 di Ngawi dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ASEEQASHAKYLA ALZENA NAUSHEEN;
- Bahwa ASEEQASHAKYLA ALZENA NAUSHEEN berjenis kelamin Perempuan lahir di Madiun pada tanggal 06 Juni 2018, sekarang berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama anaknya yang bernama ASEEQASHAKYLA ALZENA NAUSHEEN sesuai dengan Akta Kelahiran, menjadi ASHEEQA SHAKAYLA ALZENA NAUSHEEN dikarenakan nama tersebut kurang betul dalam penulisannya; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DONI ANGGORO PUTRO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman kerja saksi;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Budo Manis No.21 Perumnas II Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ITA HANA PERTIWI pada tanggal 22 Desember 2013 di Ngawi dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ASEEQASHAKYLA ALZENA NAUSHEEN;
- Bahwa ASEEQASHAKYLA ALZENA NAUSHEEN, berjenis kelamin Perempuan lahir di Madiun pada tanggal 06 Juni 2018, sekarang berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama anaknya yang bernama ASEEQASHAKYLA ALZENA NAUSHEEN sesuai dengan Akta Kelahiran, menjadi ASHEEQA SHAKAYLA ALZENA NAUSHEEN dikarenakan nama tersebut kurang betul dalam penulisannya; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk Pengadilan menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3577-LU-17072018-0008 tertanggal 17 Juli 2018, yang tertulis nama ASEEQASHAKYLA ALZENA NAUSHEEN diganti menjadi ASHEEQA SHAKAYLA ALZENA NAUSHEEN oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi SUGENG dan saksi DONI ANGGORO PUTRO untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya yang berdasarkan bukti-bukti tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Budo Manis No. 21 Perumnas II Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ITA HANA PERTIWI di Ngawi pada tanggal 22 Desember 2013 dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ASEEQASHAKYLA ALZENA NAUSHEEN;
- Bahwa ASEEQASHAKYLA ALZENA NAUSHEEN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Madiun pada tanggal 06 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya yang semula bernama ASEEQASHAKYLA ALZENA NAUSHEEN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Madiun pada tanggal 06 Juni 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3577-LU-17072018-0008 tertanggal 17 Juli 2018, diganti menjadi ASHEEQA SHAKAYLA ALZENA NAUSHEEN dikarenakan nama tersebut keliru dalam penulisannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No.24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat (2) huruf a Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, ditentukan yaitu : pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3519070305850004 atas nama ADY SULISTIYO, bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577030304180005 atas nama Kepala Keluarga EDI SULISTIYO tertanggal 13-07-2018 dan bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/203/401.303.5/2022 tertanggal 26 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Manisrejo, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi SUGENG dan saksi DONI ANGGORO PUTRO, maka diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Budo Manis No. 21 Perumnas II Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan demikian Pengadilan Negeri Madiun berwenang secara relatif mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas yakni bahwa Pemohon menikah dengan ITA HANA PERTIWI di Ngawi pada tanggal 22 Desember 2013 dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ASEEQASHAKYLA ALZENA NAUSHEEN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Madiun pada tanggal 06 Juni 2018, selanjutnya diketahui pula bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya yang semula bernama ASEEQASHAKYLA ALZENA NAUSHEEN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Madiun pada tanggal 06 Juni 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3577-LU-17072018-0008 tertanggal 17 Juli 2018, diganti menjadi ASHEEQA SHAKAYLA ALZENA NAUSHEEN dikarenakan nama tersebut keliru dalam penulisannya;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum tersebut di atas jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat (2) huruf a Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) yaitu “Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3577-LU-17072018-0008 tertanggal 17 Juli 2018, yang semula tertulis atas nama ASEEQASHAKYLA ALZENA NAUSHEEN diganti menjadi ASHEEQA SHAKAYLA ALZENA NAUSHEEN oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun”, dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk *in casu* Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan jika mengacu pula pada Pasal 52 ayat (3) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan nama kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3577-LU-17072018-0008 tertanggal 17 Juli 2018 perihal perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis atas nama ASEEQASHAKYLA ALZENA NAUSHEEN diganti menjadi ASHEEQA SHAKAYLA ALZENA NAUSHEEN, sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bersifat sepihak (*ex parte*) maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3577-LU-17072018-0008 tertanggal 17 Juli 2018, yang semula tertulis atas nama ASEEQASHAKYLA ALZENA NAUSHEEN diganti menjadi ASHEEQASHAKAYLA ALZENA NAUSHEEN oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3577-LU-17072018-0008 tertanggal 17 Juli 2018, yang semula tertulis atas nama ASEEQASHAKYLA ALZENA NAUSHEEN diganti menjadi ASHEEQASHAKAYLA ALZENA NAUSHEEN;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 oleh CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Madiun, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EDDY DJOKO PRAMONO,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

H a k i m

EDDY DJOKO PRAMONO,S.H.

CHRISTINE NATALIA SUMURUNG.,S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Atk	Rp 75.000,00
Panggilan	-
PNBP	Rp 10.000,00
Sumpah	Rp200.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)